CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 8 Tahun 2026

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN DISPENSASI KAWIN AKIBAT KEHAMILAN DI LUAR NIKAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 396/PDT.P/2023/PA.PT)

Nabila Aulia Adek Putri[1)] , Amanda Aurelia Cahya Ramadhan[2)] , Qistina Syakira[3)] , Fadia Fatimatuzzahra[4)]
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

E-mail; 1. 2310611337@mahasiswa.upnvj.ac.id ;
2. 2310611415@mahasiswa.upnvj.ac.id ;
3. 2310611418@mahasiswa.upnvj.ac.id ;
4. 2310611436@mahasiswa.upnvj.ac.id ;

Abstrak

Peraturan baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menaikkan batas usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun guna menekan angka pernikahan anak. Namun, undang-undang tersebut tetap memungkinkan pemberian dispensasi nikah oleh pengadilan dalam keadaan yang sangat mendesak, termasuk kehamilan pranikah. Penelitian ini bertujuan mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam pemberian dispensasi nikah akibat kehamilan pranikah pada Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 396/Pdt.P/2023/PA.Pt. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim mengabulkan permohonan dispensasi berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Hakim mempertimbangkan bahwa penolakan dispensasi berpotensi menimbulkan tekanan psikologis akibat stigma sosial serta ketidakjelasan status hukum anak yang akan lahir. Oleh karena itu dispensasi diberikan sebagai bentuk perlindungan hukum guna menjamin hak-hak sipil ibu dan anak.

Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Hamil Diluar Nikah, Pertimbangan Hakim, Perlindungan Anak

Abstract

New regulations based on Law Number 16 of 2019 raised the minimum age for marriage to 19 years to curb the rate of child marriage. However, the law still allows courts to grant marriage dispensations in highly urgent circumstances, including premarital pregnancy. This study aims to examine the judge's legal reasoning regarding the granting of a marriage dispensation due to premarital pregnancy in the Pati Religious Court Decision Number 396/Pdt.P/2023/PA.Pt. The study employs a normative-juridical method involving a literature review of relevant legislation and court rulings. The findings indicate that the judge granted the dispensation request based on the principle of the best interests of the child. The judge reasoned that denying the dispensation could potentially cause psychological distress due to social stigma and create legal uncertainty regarding the status of the unborn child. Consequently, the dispensation was granted as a form of legal protection to safeguard the civil rights of both the mother and the child.

***Keywords**: Marriage Dispensation, Premarital Pregnancy, Judge's Reasoning, Child Protection*

Article History
Received: Juni 2026
Reviewed: Juni 2026
Published: Juni 2026

Plagirism checker no 806
Doi : prefix doi : 10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang mengikat dua individu untuk membentuk keluarga, di mana seluruh hak dan kewajibannya diatur oleh undang-undang. Selain sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan juga menimbulkan berbagai akibat hukum yang berhubungan dengan status suami istri, hubungan orang tua dan anak, hak waris, serta berbagai aspek lainnya. Oleh karena itu, negara mengatur pelaksanaan perkawinan melalui berbagai ketentuan hukum untuk menjamin ketertiban serta perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang terlibat dalam perkawinan.[1]

Untuk menjalankan fungsi perlindungan tersebut, negara menetapkan prasyarat kesiapan bagi para calon mempelai, salah satunya melalui pembatasan usia minimum. Di indonesia, kebijakan ini mengalami perubahan signifikan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Regulasi terbaru ini menaikkan dan menyamakan batas usia minimum perkawinan bagi laki-laki maupun perempuan menjadi 19 tahun.[2] Perubahan tersebut dilakukan untuk menekan angka perkawinan anak yang selama ini menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari segi kesehatan, pendidikan, sosial, maupun psikologis, dengan adanya batas usia tersebut, diharapkan calon suami dan istri telah memiliki kematangan fisik dan mental yang cukup sebelum memasuki kehidupan berumah tangga.[3]

Penetapan batas usia minimum perkawinan juga merupakan bentuk implementasi perlindungan anak terhadap anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, perlindungan, serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya.[4] Perkawinan yang dilakukan pada usia anak sering kali menyebabkan terhambatnya pemenuhan hak-hak tersebut karena anak harus memikul tanggung jawab rumah tangga sebelum mencapai kematangan yang memadai.

Meskipun demikian, hukum positif Indonesia tetap memberikan kemungkinan dilaksanakannya perkawinan di bawah umur melalui mekanisme dispensasi kawin. Ketentuan mengenai dispensasi kawin diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap batas usia minimum perkawinan, orang tua pihak laki-laki dan/ atau pihak perempuan dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.[5] Dengan demikian, dispensasi kawin merupakan pengecualian terhadap aturan umum mengenai batas usia minimum perkawinan yang hanya dapat diberikan melalui penetapan pengadilan.

---

[1] Juliana Pretty Sanger, "Akibat Hukum Perkawinan yang Sah Didasarkan pada Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," Lex Administratum Vol. III, No. 6 (2015), hlm. 198.

[2] Dra. Hj. Zuhrah, M.H., "Efektifitas Revisi UU Nomor 1 Tahun 1974 ke UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan," Mahkamah Syar'iyah Sigli, 10 Maret 2021, diakses 25 Juni 2026 https://ms-sigli.go.id/efektifitas-revisi-uu-nomor-1-tahun-1974-ke-uu-nomor-16-tahun-2019-tentang-perkawinan/

[3] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[4] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

[5] Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin.

Peristiwa kehamilan di luar nikah pada usia anak menimbulkan persoalan hukum yang kompleks. Di satu sisi, negara melalui berbagai peraturan perundang-undangan berupaya menekankan angka perkawinan anak demi menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak. Namun di sisi lain, kehamilan di luar nikah sering kali menimbulkan kebutuhan untuk segera memberikan kepastian hukum terhadap status hubungan kedua calon mempelai dan anak yang akan dilahirkan. Akibatnya, hakim dihadapkan pada situasi yang tidak sederhana ketika harus memutus permohonan dispensasi kawin yang diajukan dengan alasan kehamilan di luar nikah.[6]

Salah satu perkara dispensasi kawin yang akan dikaji adalah Putusan Pengadilan Agama Nomor 396/Pdt.P/2023/PA.Pt. Dalam perkara tersebut, hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua calon mempelai perempuan karena anaknya yang masih berusia di bawah 19 tahun telah hamil akibat hubungan dengan calon suaminya. Putusan ini menarik untuk diteliti karena memperlihatkan bagaimana hakim mempertimbangkan ketentuan batas usia minimum perkawinan, kondisi kehamilan yang dialami anak. Perlindungan terhadap anak yang sedang mengandung, serta kepastian status hukum anak yang akan dilahirkan. Selain itu, putusan tersebut juga menunjukkan bagaimana hakim menerapkan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak dalam menghadapi keadaan yang dianggap mendesak.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Dispensasi Kawin akibat Kehamilan di Luar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 396/Pdt.P/2023/PA.Pt)

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah yuridis normatif dimana penulis meneliti hukum dari aturan tertulis tanpa melakukan wawancara langsung ke Pengadilan Agama Pati. Penelitian ini juga menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan *(statue approach)* guna membedah aturan terkait Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta pendekatan kasus *(case approach)* guna menganalisa Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 396/Pdt.P/2023/PA.Pt mengenai dispensasi nikah akibat kehamilan di luar nikah.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang penulis bagi menjadi dua jenis yaitu bahan hukum primer yang bersifat mengikat seperti undang-undang, PERMA Nomor 5 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder sebagai pendukung seperti buku dan jurna-jurnal ilmiah terdahulu yang relevan. Semua data ini penulis kumpulkan melalui metode studi kepustakaan *(library research)* dengan cara membaca, mencatat, serta mengelompokkan literatur yang sesuai dengan topik pembahasan.

Setelah semua data dan bahan hukum terkumpul, penulis akan menganalisisnya secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Melalui metode ini, penulis akan mengkaji secara detail tentang fakta hukum yang ada di dalam putusan dan membedah pertimbangan hakimnya satu per satu guna menarik kesimpulan secara deduktif.[7]

---

[6] Ramizah Kamelia Gusherva dan Mahlil Adriaman, "Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah karena Kehamilan di Luar Nikah," *Sakato Law Journal* 4, no. 1 (Januari 2026): hlm. 190.

[7] Ramizah Kamelia Gusherva dan Mahlil Adriaman, "Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah karena Kehamilan di Luar Nikah," *Sakato Law Journal* 4, no. 1 (2026): hlm. 189–197.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fakta Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin akibat Kehamilan di Luar Nikah Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 396/Pdt.P/2023/Pa.Pt

Penetapan Pengadilan Agama Pati Nomor 396/Pdt.P/2023/PA.Pt merupakan bentuk penegakan hukum dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan. Perkara ini melibatkan anak Pemohon yang lahir pada 12 Januari 2007 (berusia 16 tahun 7 bulan) dan calon suaminya yang lahir pada 23 Januari 2006 (berusia 17 tahun 7 bulan). Permohonan tersebut diajukan karena anak Pemohon telah hamil tiga bulan akibat hubungan dengan calon suaminya. Kondisi kehamilan di luar nikah tersebut menjadi alasan utama para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan. Sebelumnya, rencana pernikahan kedua calon mempelai telah ditolak oleh KUA Kecamatan Kayen melalui Surat Penolakan Model N7 Nomor B-464/222204/2222/2023 karena keduanya belum mencapai batas usia minimum perkawinan, yaitu 19 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Untuk membuktikan kebenaran dalil permohonan, pengadilan memeriksa berbagai alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon. Bukti tertulis yang diajukan telah memenuhi syarat formal dan materiil karena bermeterai cukup serta sesuai dengan dokumen aslinya. Bukti tersebut antara lain ialah fotokopi Akta Nikah para Pemohon tertanggal 17 Desember 1993 untuk membuktikan hubungan orang tua dengan anak, fotokopi Kartu Keluarga dan KTP anak Pemohon untuk membuktikan identitas dan domisili, fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon dan calon suami sebagai bukti usia, fotokopi ijazah SMP kedua calon mempelai dan surat pernyataan belum pernah menikah dari kedua calon mempelai. Kehamilan anak Pemohon dibuktikan melalui Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas Gabus tertanggal 7 Agustus 2023. Selain bukti surat, hakim juga mendengarkan keterangan anak Pemohon, calon suami, dan ibu kandung calon suami. Dari pemeriksaan tersebut diperoleh fakta bahwa tidak terdapat larangan perkawinan di antara keduanya, kedua calon mempelai sepakat untuk menikah tanpa adanya paksaan, serta kedua orang tua menyatakan kesediaannya untuk memberikan dukungan dan pendampingan guna mengurangi risiko yang mungkin timbul dalam aspek ekonomi, sosial, kesehatan, maupun pendidikan setelah perkawinan berlangsung.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Hakim Tunggal Drs. H. Yusuf, S.H., M.H. menyusun pertimbangan hukum yang adiantara lainnya adalah, pertama, hakim menyatakan bahwa Pengadilan Agama Pati berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum yang sah sesuai Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Kedua, hakim telah melaksanakan kewajiban untuk memberikan nasihat mengenai risiko perkawinan usia anak sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Namun, karena para pihak tetap berkehendak untuk melangsungkan perkawinan, hakim menilai keadaan tersebut memenuhi unsur alasan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ketiga, hakim mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap anak perempuan yang sedang hamil serta menjamin kepastian status hukum anak yang masih berada dalam kandungan. Pertimbangan ini juga sejalan dengan Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Keempat, hakim mempertimbangkan bahwa penolakan dispensasi berpotensi menimbulkan dampak yang lebih besar, baik bagi anak maupun keluarganya, sehingga dalam perkara ini hakim lebih mengutamakan pencegahan kemudaratan dibandingkan upaya memperoleh kemaslahatan.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Hakim Tunggal menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan para Pemohon, memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, serta membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah). Pembebanan biaya perkara tersebut didasarkan pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mengatur bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada pihak pemohon. Dengan adanya penetapan tersebut, kedua calon mempelai memperoleh dasar hukum untuk melangsungkan dan mencatatkan perkawinan mereka secara sah di KUA.

2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 396/Pdt.P/2023/PA.Pt ditinjau dari asas perlindungan anak dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interests of the child)

Di Pengadilan Agama Pati, permohonan dispensasi nikah dengan Nomor Perkara 396/Pdt.P/2023/PA.Pt menampilkan dilema penegakan hukum perkawinan di bawah umur yang dipicu oleh kedaruratan sosial. Kasus ini dimulai dengan hubungan layaknya suami istri yang dilakukan oleh dua remaja hingga mengakibatkan anak perempuan yang tidak dinikahkan hamil. Hakim berada dalam dilema yuridis dalam situasi ini. Di satu sisi, mereka harus menegakkan batas minimal usia perkawinan 19 tahun untuk kemaslahatan jangka panjang anak sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi mereka juga menghadapi kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan status hukum anak yang berada dalam kondisi mengandung. Dalam persidangan, bukti hukum yang mendukung tuntutan tersebut termasuk tidak adanya larangan perkawinan secara syar'i atau regulasi (seperti hubungan darah atau persusuan) antara kedua belah pihak anak perempuan yang belum pernah menikah sebelumnya dan telah mencapai usia baligh. usia. [8]Selain itu, orang tua kedua belah pihak memberikan persetujuan dan restu penuh kepada anak perempuan. Para orang tua pemohon menyatakan komitmen mutlak mereka untuk memberikan bimbingan spiritual, mental, dan bantuan keuangan setelah perkawinan untuk mengurangi kemungkinan kegagalan rumah tangga anak mereka. Kehamilan adalah fakta kedaruratan yang kemudian menjadi titik tumpu utama bagi hakim dalam menyusun rasional kompetensi hukum orang tua untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat dan harkat kemanusiaan. [9]

Hakim Pengadilan Agama Pati secara resmi menerapkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin saat memeriksa kasus Nomor 396/Pdt.P/2023/PA.Pt. Hakim mulai menggunakan bahasa yang ramah anak, komunikatif, dan persuasif, menghilangkan formalitas persidangan yang kaku, dan menerapkan prinsip perlindungan anak. Hal ini dilakukan untuk menggali kehendak bebas anak tanpa paksaan. Selain itu, hakim melakukan fungsi edukasi dengan memberikan nasihat menyeluruh tentang berbagai bahaya yang menyertai perkawinan usia dini, termasuk masalah

[8] Rizqi Tri Lestari dan Jejen Hendar, "Dispensasi Perkawinan Anak di bawah Umur menurut UU Perkawinan dengan Al-Maqosid Syariah," Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH), Vol. 2, No. 1 (Juli 2022), hlm. 15.

[9] Eka Gifriani, H.B. Syafuri, dan H.E. Zaenal Mutaqin, "Dispensasi Nikah Usia Dini: Perspektif Maslahah Mursalah (Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor: 1635/Pdt.P/2019/PA.Srg)," Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA), Vol. 1, No. 3 (2022), hlm. 112.

reproduksi, kesehatan mental, risiko sanksi sosial, potensi KDRT, dan ancaman putus sekolah. Meskipun demikian, kenyataan bahwa anak perempuan tersebut telah hamil membuat pertimbangan hak anak beralih ke masalah menjaga kelangsungan hidup setelah kelahiran. Hakim menilai bahwa menolak permohonan dispensasi ketika seseorang hamil akan merusak perlindungan hak anak itu sendiri. Anak yang ditolak akan menjadi anak tidak sah di mata hukum perdata, yang berarti dia tidak memiliki hak nafkah, asuh, dan waris dari garis ayah kandungnya. Oleh karena itu, pengabulan dispensasi oleh hakim dalam kasus ini sebenarnya berfungsi sebagai alat hukum untuk melindungi anak yang sedang mengandung dan janinnya dari diskriminasi sosial dan hukum. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak, atau best interest of the child, mengatakan bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan anak. Prinsip ini terkait langsung dengan konsep Maslahah Mursalah, yang berarti menimbang antara maslahat, yang berarti kebaikan, dan mafsadat, yang berarti kerusakan, dalam hukum Islam. [10]

Hakim Pengadilan Agama Pati menyadari sepenuhnya bahwa memberikan izin perkawinan di bawah umur membawa konsekuensi negatif yang sistemik, termasuk risiko kematian ibu saat melahirkan akibat ketidakmatangan organ reproduksi, kerentanan bayi terhadap stunting, dan tingginya angka perceraian akibat labilitas emosional. Namun, hakim menggunakan prinsip hukum Islam yang mengatakan bahwa "Menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan" saat membuat keputusannya. Jika permohonan dispensasi ini ditolak, kerusakan (mafsadat) yang timbul jauh lebih besar dan bersifat destruktif seketika, termasuk kehancuran martabat sosial anak akibat stigma "hamil di luar nikah" dan ketidakjelasan status hukum bayi yang dikandung. Dengan melegalisasi hubungan mereka melalui perkawinan formal, anak perempuan memperoleh kepastian status sebagai istri sah yang berhak atas perlindungan hukum dan menjamin hak keperdataan anak di dalam kandungan sejak lahir. Ini adalah hal yang paling penting bagi anak dalam hal ini. Hakim dapat menjamin bahwa kepentingan masa depan anak pasca-perkawinan akan tetap terjaga dalam lingkungan keluarga yang mendukung karena orang tua pemohon siap membantu dalam hal ekonomi dan psikologis.[11]

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 396/Pdt.P/2023/PA.Pt, dapat disimpulkan bahwa permohonan dispensasi menikah diajukan akibat calon mempelai perempuan yang masih di bawah 19 tahun telah hamil di luar ikatan nikah. Walaupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun, hukum masih memungkinkan pengecualian melalui dispensasi nikah jika terdapat alasan yang mendesak dan ada bukti yang cukup mendukung. Dalam kasus ini, hakim mempertimbangkan bahwa keadaan kehamilan yang dialami oleh anak Pemohon adalah situasi mendesak yang memerlukan penyelesaian hukum untuk memberikan kepastian status hukum bagi pihak-pihak terkait dan anak yang akan lahir.

[10] Fendi, Rosnidar Sebiring, Maria Kabar, dan Syarifah Lisa Andriyanti, "Dampak Dispensasi Nikah di Bawah Umur Dalam Praktik di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang," Journal of Academic Literature Review, Vol. 4, No. 1 (Januari 2024), hlm. 18.

[11] Karim Fibrianti, Eksaminasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Batas Usia Kawin, (Cahaya Arsh Publisher, 2023), hlm. 89.

Dalam memenuhi permohonan itu, hakim tidak hanya merujuk pada ketentuan undang-undang, namun juga mempertimbangkan prinsip perlindungan anak serta asas kepentingan terbaik bagi anak (best interests of the child). Hakim menilai bahwa penolakan dispensasi dapat berakibat lebih serius, seperti ketidakpastian status hukum anak yang akan lahir dan terganggunya pemenuhan hak-hak sipilnya. Dengan demikian, pemberian dispensasi menikah dalam kasus ini dianggap sebagai langkah yang lebih memberikan perlindungan hukum serta manfaat bagi anak, sekaligus mencerminkan bahwa pengadilan mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak dalam menghadapi situasi yang mendesak.

DAFTAR PUSTAKA

Gusherva, Ramizah Kamelia, dan Mahlil Adriaman. "Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah karena Kehamilan di Luar Nikah." Sakato Law Journal 4, no. 1 (2026): 189–197.

Sanger, Juliana Pretty. “Akibat Hukum Perkawinan yang Sah Didasarkan pada Pasal 2 UU. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.” Lex Administratum 3, no. 6 (2015).

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Zuhrah. (2021). Efektifitas revisi UU Nomor 1 Tahun 1974 ke UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Mahkamah Syar’iyah Sigli. Diakses 25 Juni 2026,https://ms-sigli.go.id/efektifitas-revisi-uu-nomor-1-tahun-1974-ke-uu-nomor-16-tahun-2019-tentang-perkawinan/

Fibrianti, Karim. *Eksaminasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Batas Usia Kawin*. Cahaya Arsh Publisher, 2023.

Fendi, Rosnidar Sebiring, Maria Kabar, dan Syarifah Lisa Andriyanti. “Dampak Dispensasi Nikah di Bawah Umur Dalam Praktik di Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang.” *Journal of Academic Literature Review* 4, no. 1 (2024).

Gifriani, Eka, H.B. Syafuri, dan H.E. Zaenal Mutaqin. “Dispensasi Nikah Usia Dini: Perspektif Maslahah Mursalah (Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor: 1635/Pdt.P/2019/PA.Srg).” *Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA)* 1, no. 3 (2022).

Hidayatullah, Haris, dan Miftakhul Jannah. “Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2020).

Lestari, Rizqi Tri, dan Jejen Hendar. “Dispensasi Perkawinan Anak di bawah Umur menurut UU Perkawinan dengan Al-Maqosid Syariah.” *Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)* 2, no. 1 (2022).